

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PROSES PERADILAN YANG LAMBAT DALAM MENDORONG INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study examines the challenges of law enforcement and slow judicial processes in the context of promoting investment and economic growth in Indonesia through a literature review. Although law enforcement is an important pillar for creating certainty and justice, various obstacles such as corruption, limited human resources, complex regulations, and political intervention have led to weak law enforcement. In addition, protracted judicial processes worsen the investment climate by causing uncertainty and high additional costs for business actors. This study highlights the significant impact of these obstacles on investment decisions and national economic performance. The results of the study emphasise the need for comprehensive reforms in the legal and judicial systems, including eradicating corruption, increasing the capacity of law enforcement officials, simplifying regulations, and utilising information technology to accelerate the resolution of disputes. Thus, this study provides an important theoretical basis to support policies that increase legal certainty and judicial efficiency as key factors in promoting a healthy investment climate and sustainable economic growth in Indonesia.
Keywords: Law enforcement, slow judicial process, investment, economic growth, legal reform, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan penegakan hukum dan proses peradilan yang lambat dalam konteks mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kajian pustaka. Meskipun penegakan hukum menjadi pilar penting untuk menciptakan kepastian dan keadilan, berbagai kendala seperti korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang kompleks, serta intervensi politik menyebabkan lemahnya implementasi hukum. Selain itu, proses peradilan yang berlarut-larut memperburuk iklim investasi dengan mengakibatkan ketidakpastian dan biaya tambahan yang tinggi bagi pelaku usaha. Penelitian ini menyoroti dampak signifikan dari hambatan-hambatan tersebut terhadap keputusan investasi dan performa ekonomi nasional. Hasil kajian menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas aparat hukum, simplifikasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan teori penting untuk mendukung kebijakan peningkatan kepastian hukum dan efisiensi peradilan sebagai faktor kunci dalam mendorong iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan hukum, proses peradilan lambat, investasi, pertumbuhan ekonomi, reformasi hukum, Indonesia.

Pendahuluan

Penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum menjadi sangat krusial mengingat peran vitalnya dalam menjaga kepastian hukum, yang menjadi salah satu faktor utama menarik minat investor baik domestik maupun asing (Musmulyadi, 2023). Kepastian hukum menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan bahwa kontrak dan hak-hak hukum akan dihormati dan

dilindungi tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap iklim investasi (Purba, 2024).

Salah satu permasalahan utama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia adalah adanya disparitas antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung perlindungan hukum, masalah korupsi, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan hukum secara efektif dan konsisten. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan pelaku usaha, terutama investor yang membutuhkan kepastian dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya (Djasman et al., 2025).

Di samping itu, proses peradilan yang lambat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyelesaian perkara di pengadilan seringkali memakan waktu yang sangat lama, kadang hingga bertahun-tahun, yang menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi para pelaku usaha. Perlambatan proses peradilan ini tidak hanya mengurangi efektivitas sistem hukum tetapi juga merusak kepercayaan investor terhadap kemampuan sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat (Sujono & Nugroho, 2023). Lambatnya proses peradilan sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi. Investor cenderung menghindari lingkungan bisnis yang rawan sengketa dengan penyelesaian hukum yang tidak pasti dan berlarut-larut. Hal ini menyebabkan aliran modal investasi menjadi terhambat, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada masuknya investasi produktif. Dengan demikian, proses peradilan yang efisien dan transparan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat (Sihotang, 2023).

Berbagai studi dan survei global menunjukkan korelasi erat antara penegakan hukum yang kuat dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan sistem hukum yang efektif dan proses peradilan yang cepat cenderung lebih mampu menarik investasi asing langsung (FDI) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang menghadapi tantangan dalam penegakan hukum cenderung mengalami stagnasi investasi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang lamban, bahkan stagnan (Plaikoil, 2024).

Dalam konteks Indonesia, tantangan penegakan hukum dan proses peradilan yang lambat bukanlah fenomena baru. Meskipun telah banyak reformasi hukum yang dilakukan sejak era reformasi, masalah mendasar seperti korupsi, "legal uncertainty", dan overload kasus peradilan masih sulit diatasi. Hambatan-hambatan ini tidak hanya mengganggu investor tetapi juga berdampak negatif pada iklim usaha secara umum, sehingga perlu adanya kajian mendalam untuk menemukan solusi yang tepat (Adinda, 2023). Selain itu, faktor-faktor sosial, politik, dan budaya turut memperumit situasi penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang masih dipengaruhi oleh birokrasi yang kuat dan sering kali mengalami intervensi politik menyebabkan ketidakberpihakan dan ketimpangan perlakuan hukum. Hal ini menciptakan persepsi negatif di kalangan investor tentang risiko politik dan hukum yang harus mereka hadapi dalam menjalankan bisnis. Kondisi ini semakin memperparah tantangan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Fathni et al., 2023).

Sejalan dengan perkembangan globalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang besar dalam menarik investasi. Namun, tanpa adanya penegakan hukum yang kuat

dan proses peradilan yang cepat dan pasti, semua peluang tersebut sulit direalisasikan secara optimal (Ghaisani, 2024). Selain itu, investasi merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan sektor-sektor produktif lainnya. Maka dari itu, memastikan bahwa aspek hukum dan peradilan berfungsi dengan baik merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tanpa jaminan kepastian hukum, investasi bisa terhambat dan pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan yang berat (Maqdir Ismail, 2025).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil fokus utama pada dua aspek utama yakni tantangan dalam penegakan hukum dan lambatnya proses peradilan, serta bagaimana kedua aspek ini saling berhubungan dan berkontribusi terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan mensintesis berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen akademik terkait tantangan penegakan hukum dan proses peradilan yang lambat di Indonesia serta dampaknya terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi (Elijah & Aslan, 2025). Data dikumpulkan secara sistematis dengan memilih literatur yang relevan dan kredibel, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, konsekuensi dari permasalahan tersebut, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Metode ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap isu yang kompleks serta memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat (Paré & Kitsiou, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan beragam, yang menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Salah satu tantangan paling mendasar adalah masalah korupsi yang merajalela di berbagai tingkat institusi penegak hukum. Korupsi ini tidak hanya merusak integritas lembaga hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum karena keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan finansial atau politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem hukum di Indonesia (Triyana, 2025).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki kompetensi, integritas, dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi secara profesional dan transparan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah ini sering kali menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien, keputusan yang tidak adil, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional (Malik, 2024).

Tantangan lain yang sangat mencolok adalah regulasi yang tumpang tindih atau bahkan kontradiktif. Indonesia memiliki banyak regulasi hukum yang saling bertabrakan atau kurang jelas peruntukannya, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan penyesuaian hukum.

Hal ini mempersulit aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara konsisten, serta menciptakan celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan hukum (Stiglitz, 2012). Kebijakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha juga menciptakan hambatan serius. Dalam banyak kasus, regulasi dianggap terlalu birokratis dan tidak responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Akibatnya, investor menghadapi risiko regulasi yang berubah-ubah, berlapis, serta proses perijinan yang rumit—semua ini memperburuk iklim investasi dan menurunkan daya saing ekonomi nasional (Riles, 2001).

Intervensi politik dalam penegakan hukum juga menjadi masalah krusial. Penegakan hukum yang seharusnya independen sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik, baik dari pejabat pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Politisasi hukum ini tidak hanya menimbulkan diskriminasi hukum, tetapi juga melemahkan supremasi hukum yang menjadi dasar utama negara demokratis. Situasi ini mengurangi rasa aman hukum bagi investor dan masyarakat luas (Fernandez, 2017). Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seringkali menimbulkan duplikasi kerja, konflik kewenangan, dan ketidakefisienan dalam penegakan hukum. Ketidakharmonisan ini menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak efektif, yang akhirnya menghambat penyelesaian kasus dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku bisnis (Rodrik, 2011).

Faktor budaya hukum masyarakat juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, budaya korupsi, dan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum turut berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dan sikap kritis terhadap hukum, maka penegakan hukum akan semakin sulit diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Hasan, 2021). Kemajuan teknologi informasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga hukum juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sistem administrasi dan manajemen perkara yang masih konvensional memperlambat proses hukum dan menyulitkan transparansi serta akuntabilitas. Penerapan teknologi modern dalam sistem hukum akan sangat membantu mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan kepercayaan publik (Sunstein, 2018).

Peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi penegakan hukum juga belum optimal. Meskipun media dan aktivis memiliki potensi besar untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, tantangan dari tekanan politik, sensor, dan kekurangan akses informasi kerap membatasi peran pengawasan ini. Keterlibatan aktif media dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengontrol praktik hukum yang tidak berkeadilan (Fung, 2020). Keterbatasan dana dan anggaran bagi lembaga penegak hukum turut membatasi kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas secara optimal. Anggaran yang minim menyebabkan kekurangan fasilitas, pelatihan, dan remunerasi yang layak bagi aparat penegak hukum, yang semuanya berdampak pada menurunnya motivasi dan performa kerja mereka. Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan anggaran yang memadai (Widodo, 2023).

Penegakan hukum di daerah-daerah terpencil dan perbatasan juga menghadapi masalah khusus, seperti akses yang sulit, sumber daya yang terbatas, dan tantangan sosial budaya yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketimpangan layanan hukum di berbagai wilayah Indonesia, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan regional serta merugikan investor yang ingin beroperasi di wilayah tersebut (Sari, 2024).

Sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum yang belum berjalan optimal turut menyulitkan pemberantasan praktik buruk seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengawasan yang lemah membuat aparat hukum kurang merasa diawasi dan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, sehingga tercipta ruang bagi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan ekonomi (Rama, 2016).

Upaya reformasi hukum yang telah dilakukan selama ini memang menunjukkan kemajuan tertentu, namun transformasi yang lebih revolusioner masih sangat diperlukan. Reformasi harus berfokus pada peningkatan profesionalisme aparat hukum, pembenahan regulasi, transparansi proses hukum, serta pemberdayaan teknologi informasi. Tanpa reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, masalah penegakan hukum di Indonesia tidak akan tuntas (Williams, 2018).

Faktor internasional juga turut mempengaruhi tantangan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi perdagangan global dan investasi asing. Standar internasional dan persaingan global menuntut Indonesia untuk memiliki sistem hukum yang dapat menjamin keamanan investasi dan perlindungan hak-hak investor. Kegagalan memenuhi standar ini dapat menyebabkan investor beralih ke negara lain yang memiliki sistem hukum lebih baik dan andal (Gramatikov, 2017).

Secara keseluruhan, tantangan penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan terintegrasi dan sinergis antara seluruh pemangku kepentingan. Penguatan institusi hukum, pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia, reformasi peraturan, serta pengembangan infrastruktur teknologi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Proses Peradilan yang Lambat dan Dampaknya terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Proses peradilan yang lambat merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem hukum di Indonesia yang berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Proses hukum yang berlarut-larut menyebabkan ketidakpastian dan kondisi yang tidak kondusif bagi para pelaku usaha, terutama investor yang mengutamakan kepastian dan kecepatan penyelesaian sengketa dalam pengambilan keputusan investasi. Keterlambatan ini menimbulkan biaya tambahan yang tidak kecil, baik dalam bentuk biaya waktu, finansial, maupun biaya peluang bisnis (Juwana, 2005).

Salah satu penyebab utama lambatnya proses peradilan adalah beban perkara yang sangat tinggi di berbagai tingkat pengadilan. Banyak pengadilan di Indonesia mengalami overload kasus sehingga proses sidang dan penyelesaian perkara tidak dapat berjalan dengan efisien. Kondisi ini menyebabkan antrean perkara panjang dan waktu tunggu yang semakin lama sebelum sebuah perkara dapat diputuskan secara final. Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi sangat tertunda dan merugikan para pihak yang terlibat (Kumar, 2019).

Birokrasi yang berbelit dan prosedur hukum yang kompleks juga memperlambat proses peradilan. Dalam banyak kasus, prosedur administratif dan persyaratan formal dalam proses hukum memerlukan waktu yang lama dan sering kali membingungkan. Hal ini tidak hanya menambah durasi penyelesaian perkara tetapi juga meningkatkan beban biaya bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam sengketa hukum. Kebijakan prosedural yang terlalu rumit ini mengurangi daya tarik investasi karena menimbulkan ketidakpastian dalam jangka waktu penyelesaian masalah (Ellickson, 1991).

Kurangnya sumber daya manusia yang memadai di pengadilan juga menjadi faktor penghambat. Jumlah hakim dan staf pengadilan yang terbatas membuat proses penanganan perkara berjalan lambat, sementara kebutuhan akan penyelesaian sengketa semakin meningkat. Selain jumlah, kualitas dan kompetensi hakim juga memengaruhi kelancaran proses peradilan. Keterbatasan sumber daya ini mengakibatkan backlog perkara yang berimplikasi pada lambatnya akses keadilan bagi masyarakat dan pelaku bisnis (Basuki, 2023).

Faktor teknologi yang masih kurang dimanfaatkan dalam sistem peradilan memengaruhi efisiensi penyelesaian perkara. Sistem administrasi dan pengelolaan perkara secara manual menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan, penjadwalan sidang, dan pelaporan hasil perkara. Penerapan teknologi informasi yang lebih baik dapat membantu mempercepat alur administrasi, meningkatkan transparansi, dan mempermudah pelacakan proses perkara oleh semua pihak terkait (Smith, 2018).

Proses peradilan yang lambat juga menciptakan risiko peningkatan praktik korupsi dan suap dalam upaya mempercepat penyelesaian kasus. Dalam situasi seperti ini, para pihak yang membutuhkan putusan cepat sering tergoda untuk mencari jalan pintas lewat jalur tidak resmi, yang justru merusak integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik. Korupsi di lingkungan peradilan menjadi penghambat serius yang harus segera diatasi dengan reformasi yang kuat (Tan, 2021).

Dampak terbesar dari lambatnya proses peradilan adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum nasional. Investor cenderung menghindari risiko hukum yang tinggi karena ketidakpastian kapan perkara akan selesai. Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi, sehingga banyak investor memilih untuk berinvestasi di negara lain dengan sistem peradilan yang lebih cepat dan efektif (Adi, 2022).

Investasi yang terhambat karena kendala hukum berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika modal tidak mengalir secara lancar ke sektor produktif akibat kekhawatiran hukum, maka potensi penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan daya saing menjadi terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada investasi menjadi terhambat, terutama dalam konteks persaingan global yang semakin ketat (Berman, 2003). Selain itu, lambatnya proses peradilan menghambat penyelesaian sengketa bisnis yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan antara pelaku usaha. Sengketa yang tidak cepat selesai mengganggu kegiatan operasional dan perencanaan bisnis, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian pada lingkungan usaha. Hal ini juga dapat menambah biaya hukum dan sosial yang harus ditanggung perusahaan serta komunitas yang terdampak (North, 1990).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perlambatan peradilan turut mempengaruhi sektor usaha kecil dan menengah (UKM), yang biasanya memiliki sumber daya terbatas untuk menangani sengketa hukum. UKM sering kali kesulitan mengakses layanan hukum yang cepat dan terjangkau, sehingga proses peradilan yang lambat lebih memberatkan mereka dibandingkan perusahaan besar. Akibatnya, pertumbuhan UKM juga terganggu, padahal sektor ini memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional (Chen, 2020).

Dalam beberapa kasus, ketidakpastian hukum akibat proses peradilan yang panjang juga dapat menimbulkan keresahan sosial dan gangguan bagi stabilitas politik. Sengketa yang berlarut-larut berpotensi memicu konflik sosial, demonstrasi, dan ketidakpercayaan pada institusi negara.

Kondisi ini semakin memperburuk citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik dan aman (Musmulyadi, 2023).

Upaya reformasi sistem peradilan yang sedang dilakukan, seperti penerapan e-court dan mediasi, merupakan langkah positif untuk mempercepat penyelesaian perkara. Namun, implementasi reformasi ini masih menghadapi tantangan, termasuk resistensi perubahan, keterbatasan pelatihan bagi aparat hukum, dan infrastruktur teknologi yang belum merata (Purba, 2024). Konsistensi dan komitmen dari semua pihak dibutuhkan agar reformasi dapat memberikan hasil yang optimal dalam memperbaiki kinerja peradilan. Keterlibatan masyarakat dan media juga perlu diperkuat untuk memberikan pengawasan dan tekanan agar proses peradilan berjalan dengan transparan dan profesional. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol sosial untuk mengurangi praktik korupsi dan mempercepat reformasi pada sistem peradilan (Djasman et al., 2025).

Secara keseluruhan, lambatnya proses peradilan di Indonesia merupakan hambatan besar bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian sengketa yang tidak efisien mengurangi daya saing nasional dan menurunkan kepercayaan investor, sehingga berdampak negatif pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembenahan sistem peradilan harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi hukum nasional untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Kesimpulan

Tantangan penegakan hukum dan lambatnya proses peradilan di Indonesia merupakan dua hambatan utama yang secara signifikan menghalangi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Permasalahan seperti korupsi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang tumpang tindih, serta intervensi politik dalam sistem hukum menyebabkan lemahnya penegakan hukum yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan keraguan di kalangan investor dan pelaku usaha, sehingga menghambat masuknya modal yang sangat dibutuhkan untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Selain itu, proses peradilan yang lambat memperburuk situasi dengan menimbulkan beban biaya tambahan dan ketidakpastian waktu penyelesaian sengketa, yang menjadi alasan utama investor enggan menanamkan modalnya. Beban perkara yang tinggi, birokrasi yang rumit, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta kapasitas pengadilan yang terbatas menyebabkan proses hukum berjalan tidak efisien dan berlarut-larut. Dampak langsung dari keterlambatan ini adalah menurunnya daya saing Indonesia dalam menarik investasi, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam stabilitas sosial-politik.

Oleh karena itu, reformasi komprehensif dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Upaya perlu difokuskan pada pemberantasan korupsi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat hukum, penyederhanaan regulasi, serta percepatan proses peradilan melalui teknologi dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum yang kuat dan proses peradilan yang efisien, sehingga mampu memberikan fondasi yang kokoh bagi peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

References

- Adi, P. (2022). Legal Harmonization and Foreign Investment in Emerging Markets. *Asian Economic and Law Journal*, 5(4), 203–220.
- Adinda, F. A. (2023). Indonesian Investment Law. *Journal of Legal Studies*, 2(2).
- Basuki, A. (2023). Legal Uncertainty and Its Impact on National Investment Climate in Indonesia. *Journal of Indonesian Economic Law*, 10(2), 87–104.
- Berman, H. J. (2003). *Law and Revolution, Volume II: The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*. Harvard University Press.
- Chen, M. L. (2020). Harmonization of Regulatory Frameworks to Foster Investment in Emerging Markets. *International Journal of Law and Management*, 62(1), 12–29.
- Djasman, B. S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Sektor Pertanian dan Hambatan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia*.
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Ellickson, R. C. (1991). *Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Harvard University Press.
- Fathni, I., Priyana, Y., & Primadhany, E. F. (2023). Empirical Analysis of the Relationship between Corruption, Law Enforcement, Economic Growth, and Foreign Direct Investment in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i02.61>
- Fernandez, C. (2017). The Impact of Legal Predictability on Economic Growth: A Comparative Study. *Journal of Economic Policy Reform*, 20(3), 228–245.
- Fung, D. (2020). Synchronizing Economic Regulations for Sustainable Growth in ASEAN Markets. *Journal of Southeast Asian Economies*, 37(1), 70–85.
- Ghaisani, F. P. (2024). Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Investment Activities in Indonesia. *Journal of Social Science and Humanities Research*.
- Gramatikov, M. (2017). *Reforming Commercial Law in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Hasan, S. N. (2021). The Effect of Legal Reform on Investor Confidence: A Case Study of Indonesia. *Journal of Business and Economic Policy*, 25(3), 204–221.
- Juwana, H. (2005). *Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy*. https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Periodicals/De/pdf/05_01_04.pdf
- Kumar, R. (2019). Predictability in Economic Dispute Resolution: Lessons from Legal Reform in Asia. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 145–162.
- Malik, H. (2024). The Role of Constitutional Courts in Economic Governance. *Constitutional Studies Journal*, 15(1), 52–68.
- Maqdir Ismail. (2025). *Dampak Ketidakpastian Hukum Hambat Pembangunan Nasional*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-ketidakpastian-hukum-hambat-pembangunan-nasional-lt6790ac38df69a/>
- Musmulyadi, et al. (2023). *Urgensi Optimalisasi Kepastian Hukum sebagai Faktor Kunci dalam Menarik Investasi Asing dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2020). Methods for Literature Reviews. *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-Based Approach*, 157–179.
- Plaikoil, M. (2024). Law Enforcement in the Case of Binary Option Under The Illegal Investment Phenomenon in Indonesia. *Perspektif Hukum*, 24(1), 92–102.
- Purba, T. M. H. (2024). Tantangan dalam Regulasi Hukum Investasi di Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5327–5333.

- Rama, M. (2016). *Rule of Law and Economic Development*. World Bank Publications.
- Riles, A. (2001). *The Network Inside Out*. University of Michigan Press.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W.W. Norton & Company.
- Sari, R. (2024). *Hukum Profesi dan Etika*. Rajawali Pers.
- Sihotang, E. (2023). Legal Protection for Foreign Investment in Indonesia. *Journal of Legal and Social Studies*.
- Smith, J. L. (2018). Legal Reform and Economic Development: A Comparative Analysis. *Journal of Economic Studies*, 45(3), 234–250.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality*. W.W. Norton & Company.
- Sujono, I., & Nugroho, M. (2023). Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(2), 47–65. <https://doi.org/10.59653/jpills.v1i02.28>
- Sunstein, C. R. (2018). *The Cost-Benefit Revolution*. MIT Press.
- Tan, W. (2021). Legal Predictability and Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from Southeast Asia. *Journal of International Business Law*, 29(4), 359–376.
- Triyana, H. J. (2025). *The Role of the Indonesian Constitutional Court for An Effective Economic, Social and Cultural Rights Adjudication*. <https://consrev.mkri.id/index.php/constrev/article/download/114/14/27>
- Widodo, A. (2023). Synchronization of Investment Regulations in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 14(2), 89–110.
- Williams, S. K. (2018). Reforming Commercial Law to Enhance Economic Predictability. *Business Law Review*, 39(1), 15–31.